



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PERON

Jalan Ki Godegbarat nomor 09 Krajan Peron KP. 51383

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON

Nomor : 488/ 12/ 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PERON
TAHUN 2026

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa mempertimbangkan Musyawarah Desa Peron tentang Informasi Publik Desa Peron, maka Kepala Desa menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Desa Peron Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Peron Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peron
pada tanggal 2 Juni 2026
KEPALA DESA PERON,

ERNA HERMAWATI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DESA PERON

NOMOR : 488/12/2026

TANGGAL : 2 JUNI 2026

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA PERON TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PERON TAHUN 2026

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Surat Rahasia	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	Tidak Terbatas
Memorandum / surat-surat antar dan inter Badan Publik	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa	Setelah nota kesepahaman dilaksanakan
Disposisi Surat Pimpinan	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah tanganan aset desa	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan i	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga merugikan desa	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	Setelah proses selesai


1	2	3	4	5
Surat Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses penanganan selesai
Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Tidak terbatas
Proses pengusulan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	Sesuai prosedur yang berjalan / berlaku	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

1	2	3	4	5
Proses Pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses Pengembangan karier perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

1	2	3	4	5
Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Tidak terbatas

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Tidak terbatas
Dokumen pengajuan Ijin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf b dan j 	Mengungkap pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi pemegang ijin	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan
Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan j 	Berpotensi munculnya pihak spekulasi yang mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai
Dokumen pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 12 Tahun 2019 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya
Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No 54 Tahun 2010 - Perka LKPP No 12 Tahun 2019 - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai

1	2	3	4	5
Dokumen Penataan Perangkat Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menggangu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa	Selama masih berlaku dan diperlukan
Dokumen Pengembangan Karier (Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menggangu kebijakan Pemerintah Desa	Menjaga Kebijakan Pemerintah Desa	Selama masih berlaku dan diperlukan


 KEPALA DESA PERON,
 ERNA HERMAWATI